



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Cerai Gugat –perselisihan dan pertengkaran  
terus menerus –setelah mediasi Tergugat  
tidak pernah hadir lagi di persidangan -  
dikabulkan –bain sughra*

## P U T U S A N

Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT; -**

## M E L A W A N

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan buruh serabutan, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan ; -

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor : xxxx/

Pdt.G/2012/PA.Slw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/140/I/2007 tertanggal 16 Januari 2007);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx Kabupaten Tegal selama -/+ 1 minggu, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di xxxx Kabupaten Tegal selama -/+ 4 tahun 8 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama ANAK umur 4 tahun dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis dan bahagia, akan tetapi sekitar -/+ pertengahan tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang di sebabkan masalah factor ekonomi yang mana selama hidup berumah tangga Tergugat hampir atau tidak ada usaha untuk bekerja, yang berakibat orang tua Tergugat ikut terbebani pada penghidupan keluarga Penggugat dan Tergugat; -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sudah seringkali menyarankan Tergugat untuk lebih bertanggung jawab terhadap keluarga, akan tetapi Tergugat marah-marah dan yang terjadi adalah pertengkaran, setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu menyakiti anggota badan Penggugat seperti menampar, mencekik leher Penggugat; -

6. Bahwa karena rumah tangga sering diwarnai pertengkaran, akhirnya sekitar bulan September 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, karena tidak tahan akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sendiri di xxxx Kabupaten Tegal yang hingga saat ini telah berpisah selama +/- 7 bulan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;-

7. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima serta tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon untuk di ceraikan dari Tergugat; -

8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang; -

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara pribadi telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. MASFURI, akan tetapi upaya tersebut gagal. Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan, dan usaha tersebut juga gagal;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat hanya datang pada sidang perdamaian, sedangkan pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya,  
Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :-

A. Alat bukti surat yaitu :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/140/  
I/2007 tertanggal 16 Januari 2007, bermeterai  
cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1);
2. Foto copy KTP atas nama Penggugat Nomor :  
3328014206870004, tanggal 8 Juni 2011, bermeterai  
cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2);

B. Saksi-saksi : -

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh,  
beralamat di xxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut  
menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai  
berikut: -

0 Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan  
Penggugat dan Tergugat; -

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah,  
terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di  
Desa xxxx, dan telah dikaruniai 1 anak yang sekarang ikut  
Penggugat;

2 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah  
tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang  
disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya kurang, karena  
Tergugat malas bekerja;

3 Bahwa akhirnya mereka pisah rumah, karena Penggugat  
dan anaknya pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang selama kurang lebih 7 bulan tidak pernah kumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas,  
Penggugat membenarkannya; -

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat xxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

4 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga; -

5 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx, dan telah dikaruniai 1 anak yang sekarang ikut Penggugat;

6 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya kurang, karena Tergugat malas bekerja;

7 Bahwa akhirnya mereka pisah rumah, karena Penggugat dan anaknya pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama kurang lebih 7 bulan tidak pernah kumpul bersama lagi;

8 Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan mereka berdua namun tidak berhasil, dan keluarga tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas,  
Penggugat membenarkannya; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, dan akhirnya mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi; -

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 januari 2007, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya perdamaian, baik melalui mediasi oleh mediator Drs. H. MASFURI maupun oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga kebutuhan rumah tangganya tidak bisa terpenuhi, akhirnya sejak bulan September 2011 mereka pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuannya, dan hingga sekarang selama kurang lebih 7 bulan tidak pernah berkumpul bersama lagi, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat hanya datang pada sidang perdamaian, sedangkan pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut; -

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 3 orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, saksi-saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di desa xxxx, dan telah dikaruniai 1 anak yang sekarang ikut Penggugat;

10 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangganya tidak terpenuhi;

11 Bahwa akhirnya mereka pisah rumah, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama 7 bulan lebih keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dikaitkan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau membina rumah tangga bersama lagi dengan Tergugat, upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Mediator, Majelis Hakim dan oleh keluarga telah gagal, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini; -

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000; (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. FAHRUDIN, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AHMAD FAIZ, SH., MSI.** dan **Drs. MAHSUN** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUSTOMI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat; -  
Hakim-hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **Drs. AHMAD FAIZ, SH., MSI.** **Drs. FAHRUDIN, MH.**

ttd

2. **Drs. M A H S U N** Panitera Pengganti,

ttd

**BUSTOMI, SH.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya APP	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 180.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>: Rp. 271.000,-</b>

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)